



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor 0251/Pdt.P/2018/PA.Wsp



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh.

**Amiruddin bin Genda**, agama Islam, umur 34 tahun, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Lompulle, RT. 001, RW. 004, Desa Kebo, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, sebagai **PEMOHON I**

**Dadriani binti Pance**, agama Islam, umur 40 tahun, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Lompulle, Rt. 001, Rw. 004, Desa Kebo, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, sebagai **PEMOHON II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon di muka sidang;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan.

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 September 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng pada tanggal 25 September 2018 dengan register perkara Nomor: 0251/Pdt.P/2018/PA.Wsp mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon I lahir di Toawo pada tanggal 08 November 1983 berdasarkan Kartu Tanda PendudukNIK : 7312030811830002 tertanggal 02 Januari 2018 dan Pemohon II Lahir di Macanre pada Tanggal 09 April 1978 berdasarkan Kartu Tanda Penduduk NIK : 7312034904780002 tertanggal 07 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Soppeng
2. Bahwa pada tanggal 03 Juli 2010 Pemohon I telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan Pemohon II di Lompulle, Desa Kebo, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng dengan wali nikah Kakak kandung Pemohon II bernama Haeruddin bin Pance, dinikahkan oleh Imam Desa Kebo, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, bernama Budi dengan dua orang saksi nikah bernama Amiruddin dengan Mardin serta mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dibayar tunai.
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut PemohonI berstatus Jejak dan Pemohon II Adalah berstatus Janda.
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II bertempat tinggal di rumah kediaman Orang tua Pemohon II di Lompulle, Desa Kebo, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri bahkan telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama:
  - Muhammad Fadil bin Amiruddin, umur 5 thn
  - Ahmad Fahrie Al Khairy bin Amiruddin, umur 3 tahun
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidakadapertaliannasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syaratdan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dan selama itu pula tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai.
7. Bahwa sampai sekarang Pemohon I tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sampai saat ini ternyata

Hal.2 dari 13 hal.Penetapan No 0251./Pdt.P/2018/PA Wsp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, sementara saat ini Pemohon I dengan Pemohon II membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alas hokum dalam pengurusan Akta Kelahiran seorang anak di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Soppeng hal itu diharuskan adanya penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama.

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon dengan ini memohon agar Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng C.q. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkaraini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

## **Primer:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan pernikahan antara Pemohon I **Amiruddin bin Genda** dengan Pemohon II **Dadriani binti Pancey** yang dilaksanakan tanggal 03 Juli 2010 di Lompulle, Desa Kebo, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, sah menurut hukum.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum sesuai aturan hukum yang berlaku.

## **Subsider:**

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, telah diumumkan di Kantor Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor 0251/Pdt.P/2018/PA.Wsp, tanggal 01 Oktober 2018, namun hingga perkara ini disidangkan tidak ada seorangpun yang berkeberatan terhadap permohonan tersebut;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

Hal.3 dari 13 hal.Penetapan No 0251./Pdt.P/2018/PA Wsp

## **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## I. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Amiruddin (Pemohon I) Nomor 7312030811830002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Nakertrans, Kabupaten Soppeng, pada tanggal 02 Januari 2013,. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup dan telah dinazaghln di Kantor Pos,oleh Ketua Majelis surat bukti tersebut diberi tanda P.1;
2. Fotokopi rekaman Kartu Tanda Penduduk an Dadriani (Pemohon II) Nomor 7312032010/SURKET/01/070618/0001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Nakertrans, Kabupaten Soppeng, pada tanggal 07 Juni 2018,. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup dan telah dinazaghln di Kantor Pos,oleh Ketua Majelis surat bukti tersebut diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga an. Amiruddin kepala keluarga Nomor 7312030805150002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Capil dan Nakertrans Kabupaten Soppeng pada tanggal 07 Juni 2018 Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup dan telah dinazaghln di Kantor Pos lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3
4. Fotokopi Akta Cerai an Dadriani (Pemohon II) Nomor 85/AC/2011/PA Watansoppeng yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng, pada tanggal 07 Maret 2011,. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup dan telah dinazaghln di Kantor Pos,oleh Ketua Majelis surat bukti tersebut diberi tanda P.4;

## II. Saksi

1. Nurheda binti Kanda, umur 30 tahun, agama Islam, Pekerjaan tukang jahit, tempat tinggal di Cabenge, Kelurahan Pajalesang, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon I bernama Amiruddin bin Genda dan Pemohon II bernama Dadriani binti Pance;

Hal.4 dari 13 hal.Penetapan No 0251./Pdt.P/2018/PA Wsp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengurus pengesahan nikah karena tidak mempunyai akta nikah;
  - Bahwa akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II berlangsung secara Islam pada tanggal 03 Juli 2010 di Lompulle, Desa Kebo, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng.
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Budi selaku Imam Kampung setempat, dan yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II bernama Haeruddin bin Pance dan yang menjadi saksi nikah adalah Syamsuddin dan Mardin dengan mahar Rp.100.000,00.(seratus ribu rupiah)
  - Bahwa pada saat perkawinan Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus janda cerai.
  - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat hubungan darah, hubungan semenda serta hubungan sesusuan yang menjadi larangan untuk melangsungkan pernikahan.
  - Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai sekarang dan telah dikaruniai 2 orang anak bahkan tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan mereka.
  - Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatat sehingga belum mendapatkan bukti pernikahan;
  - Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk adanya kepastian hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II serta untuk keperluan pengurusan akta kelahiran anak para Pemohon; .
2. Ikbal bin Daheng, umur 28 tahun, agama Islam, Pekerjaan Penjahit baju, tempat tinggal di Cabenge, Kelurahan Pajelesang, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Pemohon I bernama Amiruddin bin Genda dan Pemohon II bernama Dadriani binti Pance;
  - Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengurus pengesahan nikah karena tidak mempunyai akta nikah;

Hal.5 dari 13 hal.Penetapan No 0251./Pdt.P/2018/PA Wsp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II berlangsung secara Islam pada tanggal 03 Juli 2010 di Lompulle, Desa Kebo, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Budi selaku Imam Kampung setempat, dan yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II bernama Haeruddin bin Pance dan yang menjadi saksi nikah adalah Amiruddin dan Mardin dengan mahar Rp.100.000,00.(seratus ribu rupiah)
- Bahwa pada saat perkawinan Pemohon I berstatus jelata dan Pemohon II berstatus janda.
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat hubungan darah, hubungan semenda serta hubungan sesusuan yang menjadi larangan untuk melaksanakan pernikahan.
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai sekarang dan telah dikaruniai 2 orang anak bahkan tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan mereka.
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatat sehingga sehingga belum mendapatkan bukti pernikahan;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk adanya kepastian hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II serta untuk keperluan pengurusan akta kelahiran anak para Pemohon; .

Bahwa para Pemohon telah mencukupkan buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Hal.6 dari 13 hal.Penetapan No 0251./Pdt.P/2018/PA Wsp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II, telah diumumkan di Kantor Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor 0251/Pdt.P/2018/PA.Wsp, tanggal 01 Oktober 2018, namun hingga perkara ini disidangkan tidak ada seorangpun yang berkeberatan terhadap permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokok permohonannya mengajukan permohonan Itsbat Nikah atas pernikahannya yang dilaksanakan pada tanggal 03 Juli 2010 di Lompulle, Desa Kebo, Kecamatan Lilirilaun, Kabupaten Soppeng namun tidak terdaftar perkawinannya.

Menimbang, bahwa Itsbat Nikah tersebut diperlukan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk penerbitan Buku Nikah dalam rangka untuk mendapatkan Akta kelahiran anaknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan penetapan Itsbat Nikah, oleh karenanya permohonan para Pemohon tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menetapkan bahwa isbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b. Hilangnya Akta Nikah;
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah syarat perkawinan;
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan menurut Hukum masing-

Hal.7 dari 13 hal.Penetapan No 0251./Pdt.P/2018/PA Wsp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing agamanya dan kepercayaannya itu; dalam hal ini harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu:

- a. Calon suami;
- b. Calon istri;
- c. Wali nikah;
- d. Dua orang saksi dan;
- e. Ijab dan Kabul.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda Bukti P1, P2, dan P3;

Menimbang bahwa bukti P1, dan P2, berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dalam bukti tersebut dimana keduanya sebagai penduduk Desa Kebo, Kecamatan Lilirilau yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Watansoppeng sehingga Pengadilan Agama Watansoppeng berhak untuk menerima dan memeriksa perkara ini.

Menimbang bahwa terhadap bukti P3 berupa fotokopi kartu keluarga atas nama Pemohon I bernama Amiruddin. Bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat berwenang sebagai salah satu bagian administrasi kependudukan yang antara lain isinya menjelaskan bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II hidup dalam satu rumah tangga masing-masing Pemohon I sebagai kepala rumah tangga dan Pemohon II sebagai istri yang oleh hakim menilai bukan merupakan bukti adanya perkawinan namun sebagai petunjuk awal adanya hubungan suami istri antara Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa bukti P4 berupa fotokopi Akta Cerai atas nama Pemohon II bukti tersebut menerangkan bahwa benar antara Pemohon II dengan lelaki Irfan bin Arifin telah terjadi perceraian;

Hal.8 dari 13 hal.Penetapan No 0251./Pdt.P/2018/PA Wsp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian hakim perlu memeriksa adanya hubungan hukum antara Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri sesuai ketentuan dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di muka sidang dibawah sumpahnya sehingga secara formil keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi tersebut menerangkan peristiwa akad nikah Pemohon I dan Pemohon II yaitu bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri menikah di Lompulle, Desa Kebo Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, dalam perkawinan tersebut yang bertindak sebagai wali adalah saudara kandung Pemohon II bernama Haeruddin sebagai wali nikah, dinikahkan secara Islam, dalam perkawinan tersebut menurut saksi I dan saksi II dinikahkan oleh Imam Kampung setempat bernama Budi setelah sebelumnya ada penyerahan dari wali nikah Pemohon II kepada Budi selaku Imam mewakili wali Pemohon II dalam ijab kabul untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II secara Islam yang disaksikan oleh dua orang saksi nikah yaitu Syamsuddin dan Mardin, pada saat pernikahan Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus janda, dengan mahar berupa uang sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa oleh karena keterangan kedua saksi tersebut bersesuaian maka telah terpenuhi syarat materil kesaksian sehingga terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut syari'at Islam di Lompulle Desa Kebo, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, pada tanggal 03 Juli 2010, yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah saudara kandung Pemohon II, dinikahkan oleh Imam Kampung setempat, yang disaksikan oleh dua orang saksi nikah, Pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan orang lain karena Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus janda cerai, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan semenda serta tidak ada hubungan sesusuan yang mengakibatkan dilarangnya perkawinan;

Hal.9 dari 13 hal.Penetapan No 0251./Pdt.P/2018/PA Wsp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, ternyata perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sesuai pula dengan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, dan tidak ada larangan perkawinan (*mawaaniunnikah*) sesuai ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak diisbatkan akan berakibat terjerumus kedalam kesulitan dan penderitaan yang berkepanjangan karena Pemohon I dan Pemohon II dan keturunan mereka tidak akan mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum; Hal tersebut sejalan dengan dalil hukum Islam (*fiqh*) yang menyatakan :

### درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada mempertahankan kemaslahatan.

Menimbang, bahwa secara *sosio-kultural* Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama dalam kurun waktu yang cukup lama, bahkan sampai melahirkan keturunan, sementara itu masyarakat sekitar telah mengakui bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, karena perkawinan dilaksanakan secara Islam tanpa melanggar syarat dan rukun perkawinan, serta tidak ada orang lain yang merasa keberatan (*istidzhar*); hal ini telah sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam Syeh Abdul Wahhab Khalaf dalam kitab Ushulul Fiqh halaman 930, yang kemudian diambil alih sebagai pertimbangan oleh Hakim yang artinya: “ barang siapa yang mengetahui bahwa seorang perempuan itu sebagai istri seorang laki-laki maka dinyatakan sebagai suami istri selama tidak ada bukti yang menentukan lain”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan pengesahan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan maksud Pasal 7 angka 3 huruf (d), (e) Kompilasi Hukum Islam karena itu beralasan hukum untuk dikabulkan dan menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut.

Hal.10 dari 13 hal.Penetapan No 0251./Pdt.P/2018/PA Wsp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan yang dilaksanakan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah sesuai maksud pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.1 tahun 1974, namun untuk menjamin kepastian hukum perkawinannya maka yang bersangkutan harus mencatatkan perkawinan tersebut pada instansi yang ditunjuk sebagaimana maksud ketentuan pasal 8 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sejalan dengan ketentuan pasal 5 Kompilasi Hukum Islam

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 5 dan 7 Kompilasi Hukum Islam, bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu sesuai petitum subsider permohonan Pemohon maka hakim menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II dapat mencatatkan perkawinannya berdasarkan penetapan itsbat nikah ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan syariat Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Amiruddin bin Genda) dengan Pemohon II (Dadriani binti Pance) yang dilaksanakan pada tanggal 03 Juli 2010 di Lompulle, Desa Kebo, Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng.
3. Menyatakan Pemohon I dan Pemohon II dapat mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng.
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal.11 dari 13 hal.Penetapan No 0251./Pdt.P/2018/PA Wsp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 14 Shafar 1440 *Hijriah*, oleh kami Drs. H.A. Nurjihad, sebagai Ketua Majelis serta Drs. M. Yunus K, S.H.,M.H dan Salmirati, S.H.,M.H sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Hj.Hatijah, BA., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan anak Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs.M. Yunus K, S.H,M.H

Drs. H.A. Nurjihad

Hakim Anggota,

Salmirati, S.H., M.H

PaniteraPengganti

Hj.Hatijah,BA.

### Perincian Biaya Perkara :

- |                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp 30.000,00      |
| 2. Biaya ATK.        | :Rp 50.000,00       |
| 3. Biaya Panggilan   | :Rp200.000,00       |
| 4. Biaya Redaksi     | :Rp 5.000,00        |
| 5. Biaya Meterai     | :Rp <u>6.000,00</u> |

Hal.12 dari 13 hal.Penetapan No 0251./Pdt.P/2018/PA Wsp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah :Rp291.000,00

Hal.13 dari 13 hal.Penetapan No 0251./Pdt.P/2018/PA Wsp